

PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS INFORMASI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CIREBON

Oleh: Aos¹, Riwanti²

Abstrak

Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dihadapkan pada permasalahan sebagai berikut:

- 1) Masih ada masyarakat Cirebon yang belum memiliki nomor induk penduduk, sehingga berpengaruh terhadap keakuratan data penduduk.
- 2) Pelayanan pembuatan KTP-El sering terkendala dengan rusaknya peralatan perekaman data dan sering tidak terkoneksi ke *Data Center*.
- 3) Mobilitas perpindahan, perubahan status penduduk di Kabupaten Cirebon sangat dinamis terkadang sering tidak dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga data tidak *uptodate*.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data terdiri atas studi pustaka dan studi lapangan melalui kegiatan observasi, wawancara serta penyebaran angket kepada responden sebagai data primer yang digunakan dalam pembahasan penelitian sebanyak 60 orang.

Hasil penelitian diketahui bahwa Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon berdasarkan dimensi persyaratan elemen-elemen fisik sistem informasi dapat dikategorikan sudah Baik yaitu mencapai rata-rata skor sebesar 76,44%. Adapun kualitas informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dapat dikategorikan sudah Baik juga, tetapi belum optimal karena baru mencapai rata-rata skor sebesar 78,25%.

Hambatan dalam pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam upaya meningkatkan kualitas informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon adalah faktor SDM, sarana dan prasara, kondisi geografis serta regulasi sering berubah-ubah.

Kata Kunci: Sistem Informasi, Administrasi Kependudukan, Kualitas Informasi

1Dosen Tetap Yayasan UNTAG Cirebon, email: aos.fisip@untagcirebon.ac.id

2Mahasiswa Prodi Administrasi Publik, email: wantivensa@gmail.com

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dari seluruh negara yang ada didunia, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang jumlah penduduknya sangat besar. Sebagai negara kepulauan, penduduk Indonesia memiliki persebaran yang tidak merata. Berbagai masalah yang merupakan akibat dari persebaran penduduk yang tidak merata kerap kali muncul dan mendesak pemerintah untuk dapat sesegera mungkin bertindak untuk mengambil sebuah kebijakan. Disamping itu, faktor pertumbuhan penduduk yang besar dengan persebaran tidak merata serta rendahnya kualitas penduduk juga menjadi sumber permasalahan yang berkaitan dengan kependudukan di Indonesia, Khususnya di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan tidak merata serta tanpa diimbangi dengan pencapaian kualitas SDM yang tinggi mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan- permasalahan kependudukan yang antara lain adalah: kemiskinan, kesehatan, pengangguran.

Dalam menyikapi berbagai permasalahan itu pemerintah berusaha memperoleh data tentang kependudukan di Indonesia yang akurat untuk mampu membuat pemetaan yang tepat guna menanggulangi masalah kependudukan baik di tingkat lokal dan nasional. Data tersebut diperlukan untuk mampu membuat sebuah program dalam rangka pengendalian jumlah dan pertumbuhan penduduk, serta pemerataan persebaran penduduk. Akan tetapi hingga saat ini perolehan data kependudukan di Indonesia masih sangat tergantung pada hasil sensus dan survei atau data administrasi yang diperoleh secara periodik dan masih bersifat agregat (makro). Kebutuhan data mikro penduduk untuk identifikasi calon pemilih pemilu, penyaluran dana jaringan pengaman sosial, bantuan untuk penduduk miskin, beasiswa untuk wajib belajar dan kegiatan perencanaan pembangunan dirasakan masih belum akurat karena tidak diperoleh dengan cara registrasi. Atas dasar pertimbangan tersebut maka diperlukan petunjuk pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk.

Dalam pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah kota/kabupaten, dimana dalam pelaksanaannya diawali dari desa/kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, hingga setiap warga terdaftar secara administrasi sebagai warga negara Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang "Perubahan atas UUD No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam pelayanan tersebut perlu dilakukan dengan benar dan cepat agar penduduk sebagai pelanggan merasa dapat pelayanan yang memuaskan. Salah satu langkah untuk membantu berbagai pekerjaan mengenai pendaftaran kependudukan yang sesuai dengan berbagai standar yang diperlukan maka pemerintah mulai membuat sebuah kebijakan dengan mengadakan program yang dahulu dikenal dengan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) yang dibuat sekitar tahun 1996. SIMDUK adalah sebuah kebijakan yang diterapkan di daerah kabupaten/kota, dan ditujukan untuk menangani status kependudukan dengan segala perubahannya. SIMDUK itu sendiri merupakan suatu aplikasi untuk mengelola data kependudukan daerah yang meliputi Biodata Penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil.

Aplikasinya dapat digunakan untuk mengelola data kependudukan pada kecamatan atau kelurahan yang lokasinya terpisah, akan tetapi karena didasarkan pada basis internet maka dapat dikumpulkan di satu titik yaitu Internet Data Center. Akan tetapi pada pelaksanaannya di lapangan ternyata didapati berbagai kelemahan SIMDUK sebagai sebuah sistem untuk mengelola data kependudukan. Dimana masih banyak terdapat pemalsuan identitas karena disebabkan kurang detailnya data-data mengenai penduduk.

Seperti yang terdapat di ibukota Jakarta, ditemukannya berbagai identitas ganda dengan nomor identitas yang berbeda pula. Selain itu dalam pemenuhan hak penduduk, terutama di bidang Pencatatan Sipil, dan masih ditemukan penggolongan penduduk yang di dasarkan pada perlakuan diskriminatif yang membeda bedakan suku, keturunan, dan agama.

Kondisi tersebut mengakibatkan pengadministrasian kependudukan mengalami kendala yang mendasar sebab sumber data Kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasi, serta terbatasnya cakupan pelaporan yang belum terwujud dalam suatu system administrasi kependudukan yang utuh dan optimal. Kondisi Sosial dan administratif seperti yang dikemukakan di atas tidak memiliki system database kependudukan yang menunjang pelayanan administrasi kependudukan. Kondisi itu harus di akhiri dengan pembentukan suatu sistem Administrasi Kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang professional.

Berdasarkan berbagai evaluasi terhadap kebijakan SIMDUK ini pemerintah merasa perlu menggantinya dengan sebuah kebijakan yang baru. Kebijakan baru itu juga lebih menjawab segala kebutuhan yang diperlukan untuk melengkapi data kependudukan. Untuk membantu berbagai pekerjaan mengenai pendaftaran kependudukan yang sesuai dengan berbagai standar yang diperlukan maka pemerintah merumuskan sebuah kebijakan baru yaitu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

SIAK merupakan kebijakan baru yang sesuai dengan berbagai standar yang diperlukan yaitu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan penduduk di bidang Administrasi kependudukan dengan pelayanan yang professional dan tersedianya data dan informasi mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya. SIAK bisa menjadi solusi dari berbagai permasalahan kependudukan yang ada. Dengan adanya pengelolaan data secara *online* maka kelemahan-kelemahan pengolahan data secara konvensional dapat ditekan SIAK sendiri membenkan banyak manfaat antara lain, hasil perhitungan dan pengelolaan data statistik tersebut dapat digunakan sebagai bahan perumusan dan penyempurnaan kebijakan, strategi dan program bagi penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di bidang kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk, kepentingan pembangunan lainnya serta penerapan SIAK ini di pengaruhi oleh beberapan faktor, antara lain: sarana dan prasana, sumber daya manusia, dan sosialisasi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UUD No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tertuang dalam PP Nomor 102 Tahun 2012 yang memuat pelaksanaan Undang-undang No. 24 Tahun 2013. Salah satu latar belakang dibuatnya sistem ini tentunya untuk mampu melakukan pemetaan yang tepat tentang komposisi penduduk, kepadatan penduduk, masalah kemiskinan yang dihadapi penduduk di pelosok, serta melihat kemajuan apa yang telah mampu dicapai oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dan kesehatan. Tentunya tujuan ini perlu koordinasi dengan dinas lain yang bersangkutan. SIAK diharapkan mampu memberikan Nomor Induk Penduduk yang telah terdaftar di Mendagri untuk memudahkan pemerintah pusat dan daerah guna melihat permasalahan penduduk yang ada serta meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Adapun pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Cirebon dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No. 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Tugas pokok Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon adalah “Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”. Selanjutnya berdasarkan pengamatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon saat ini masih terdapat permasalahan berkaitan dengan penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagai berikut:

- 1) Masih ada masyarakat Cirebon yang belum memiliki nomor induk penduduk tersebut, sehingga berpengaruh terhadap keakuratan data penduduk.
- 2) Pelayanan pembuatan KTP-EI sering terkendala dengan rusaknya peralatan perekaman data dan sering tidak terkoneksi ke *Data Center*.
- 3) Mobilitas perpindahan, perubahan status penduduk di Kabupaten Cirebon sangat dinamis terkadang sering tidak dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga data tidak *uptodate*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam upaya meningkatkan kualitas informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon?
- b. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam upaya meningkatkan kualitas informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon?
- c. Usaha-usaha apa saja yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

dalam upaya meningkatkan kualitas informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon?

1.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dipilih penulis sebagai obyek penelitian adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon yang beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, Sumber. Adapun lamanya penelitian adalah \pm selama 3 (tiga) bulan dari bulan Februari – April 2018 terdiri dari:

1. Persiapan penelitian dan studi kepustakaan selama 1 (satu) bulan.
1. Penelitian lapangan dilakukan selama 1 (satu) bulan.
2. Pengolahan dan penyusunan laporan selama 1 (satu) bulan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

2.1.1. Pengertian Sistem

Apakah sistem itu? Menurut Gordon B. Davis mendefinisikan sistem sebagai berikut: “Suatu sistem dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Suatu sistem dapat terdiri dari sistem-sistem bagian (*subsystem*)”. (Davis, 2003).

Dalam suatu sistem dapat terdiri dari subsistem-subsistem yang lebih kecil lagi atau terdiri dari komponen-komponen. Misalnya, sistem komputer terdiri dari subsistem perangkat keras dan subsistem perangkat lunak. Subsistem perangkat keras (*hardware*) dapat terdiri dari alat masukan, alat pemroses, alat keluaran dan simpanan luar. Subsistem-subsistem saling berinteraksi dan saling berhubungan membentuk suatu kesatuan sehingga tujuan atau sasaran sistem tersebut dapat tercapai. Interaksi dari subsistem-subsistem sedemikian rupa, sehingga dicapai suatu kesatuan yang terpadu atau terintegrasi (*integrated*). Anda dapat membayangkan, bagaimana seandainya sistem komputer yang Anda miliki, masing-masing komponennya saling bekerja sendiri-sendiri tidak terintegrasi, maka tujuan dari sistem komputer tersebut tidak akan tercapai.

2.1.2. Pengertian Informasi

Informasi ibarat darah yang mengalir di dalam tubuh suatu organisasi, sehingga informasi ini sangat penting di dalam suatu organisasi. Suatu sistem yang kurang mendapatkan informasi akan menjadi luruh. Keadaan dari sistem dalam hubungannya dengan keberakhirannya disebut dengan istilah *entropy*. Informasi yang berguna bagi sistem akan menghindari proses *entropy* tersebut yang disebut dengan *negative entropy* atau *negentropy*. Apakah sebenarnya informasi itu, sehingga sangat penting artinya bagi suatu sistem? Menurut Gordon B. Davis: “Informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian (*event*) yang nyata (*fact*) yang digunakan untuk pengambilan keputusan”.

(Davis, 2003).

Sumber dari informasi adalah data. Data merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal atau data-item. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian-kejadian (*event*) adalah sesuatu yang terjadi pada saat tertentu. Di dalam dunia bisnis, kejadian-kejadian yang terjadi adalah perubahan dari suatu nilai yang disebut dengan transaksi. Misalnya penjualan adalah transaksi perubahan nilai barang menjadi nilai uang atau nilai piutang dagang. Kesatuan nyata (*fact*) adalah berupa suatu obyek nyata seperti tempat, benda dan orang yang betul-betul ada dan terjadi.

2.1.3. Pengertian Sistem Informasi

Di dalam kegiatan suatu perusahaan, misalnya dari hasil transaksi penjualan oleh sejumlah salesman, dihasilkan sejumlah faktor-faktor yang merupakan data dari penjualan tersebut masih belum dapat berceritera banyak kepada manajemen. Untuk keperluan pengambilan keputusan, maka faktor-faktor tersebut perlu diolah lebih lanjut untuk menjadi suatu informasi. Raymond Mc Leod, Jr., mendefinisikan Sistem Informasi Berbasis Komputer sebagai berikut:

- “Sistem Informasi adalah sistem pembangkit informasi. Dengan integrasi yang dimiliki antar subsistemnya, sistem informasi akan mampu menyediakan informasi yang berkualitas, tepat, cepat dan akurat sesuai dengan manajemen yang membutuhkannya”.
- “Berbasis komputer dalam penjelasan Sistem Informasi mengandung arti bahwa komputer memainkan peranan penting dalam sebuah sistem informasi. Secara teori, penerapan sebuah Sistem Informasi memang tidak harus menggunakan komputer dalam kegiatannya. Tetapi pada prakteknya tidak mungkin sistem informasi yang sangat kompleks itu dapat berjalan dengan baik jika tanpa adanya komputer. Sistem Informasi yang akurat dan efektif, dalam kenyataannya selalu berhubungan dengan istilah “*computer-based*” atau pengolahan informasi yang berbasis pada komputer”.(Leod, 2001).

2.1.4. Pengertian Administrasi

Dalam setiap melaksanakan pekerjaan yang besar memerlukan adanya orang-orang yang dikoordinir dalam suatu organisasi. Agar organisasi berjalan lancar kearah tercapainya tujuan yang diinginkan dengan adanya daya guna dan hasil guna yang baik membutuhkan adanya administrasi dan manajemen. Administrasi tidak lain merupakan suatu proses pengaturan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan manajemen yang dimaksud adalah pencapaian yang telah ditetapkan melalui kerjasama. Sondang P. Siagian menyatakan bahwa: "Administrasi adalah keseluruhan kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya". (Siagian, 2000, p. 13).

Sedangkan menurut Leodard D. White yang disadur oleh Sarwoto menyatakan bahwa: “Administrasi adalah suatu proses kegiatan umum yang dalam suatu usaha

bersama, seni administrasi dalam mengarahkan, megkoordinir dan mengendalikan orang banyak untuk mencapai tujuan tertentu”. (Sarwoto, 2005, p. 8).

Sebagai suatu proses, administrasi mempunyai dua segi utama yaitu segi statis dan segi dinamis. Segi statis berwujud serta serentetan hal yang mengatur segala hubungan personal antara orang-orang dalam mencapai kerjasama rasional dalam pencapaian tujuan. Segi dinamis ini disebut manajemen.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa proses penyelenggaraan kerjasama untuk mencapai tujuan itu (administrasi) akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila ada orang yang melaksanakannya dalam organisasi tersebut. Masalah orang-orang yang menyelenggarakan kegiatan dalam mencapai tujuan inilah yang merupakan masalah manajemen. Dengan kata lain bahwa manajemen merupakan inti daripada administrasi. Dalam proses kegiatan itu terdapat beberapa kelompok kegiatan yang disebut fungsi. Adapun pencapaian tujuan itu dilaksanakan melalui fungsi-fungsi yang disebut dengan fungsi manajemen. Mengenai fungsi-fungsi manajemen dikemukakan oleh GR. Terry yang dikutip oleh Sukarno, sebagai berikut:

- a. *Planning*
- b. *Organizing*
- c. *Actuating*
- d. *Controlling*”. (Sukarno, 2009, p. 67).

Pendapat Henry Fayol yang dikutip Sondang P. Siagian mengemukakan:

- a. *Planning* (perencanaan)
- b. *Organizing* (pengorganisasian)
- c. *Commanding* (pemberi komando)
- d. *Coordinating* (pengkoordinasian)
- e. *Controlling* (pengawasan)”. (Siagian, 2000, p. 75).

Sedangkan menurut Sondang P. Siagian mengemukakan fungsi manajemen adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan (*planning*)
 - b. Pengorganisasian (*organizing*)
 - c. Pemberian Motivasi (*motivating*)
 - d. Pengawasan (*controlling*)
 - e. Penilaian (*evaluating*)”. (Siagian, 2000, p. 76).
- (Siagian, Filsafat Administrasi, 2000 : 76)

2.1.5. Pengertian Administrasi Kependudukan

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud dengan administrasi kependudukan sebagai berikut :

”Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui program pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain ”. (UU RI, 2006).

Pelayanan administrasi kependudukan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu pelayanan mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, karena hal tersebut diperlukan oleh pemerintah sebagai data atau dokumen bagi masyarakatnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah, dasar hukumnya sebagai berikut:

Pasal 68 ayat (1) menyatakan bahwa:“Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengelolaan dokumentasi Register Akta Catatan Sipil dan berkas-berkas pelaporan untuk memperoleh Akta Catatan Sipil di Daerah”.

Pasal 68 ayat (2) menyatakan bahwa:“Pengelolaan dokumentasi Register Akta Catatan Sipil meliputi Perekaman, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Register Akta Catatan Sipil”.

Pasal 68 ayat (3) menyatakan bahwa:“Dokumen register Akta Catatan Sipil berlaku selama-lamanya dan boleh dimusnahkan”.(Permendagri, 2005).

Selain itu juga adanya landasan hukum berupa Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai berikut:

Pasal 82 ayat:

- (1) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Menteri.
- (2) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem informasi Administrasi Kependudukan dan pengelolaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Pedoman pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

Pasal 83 ayat:

- (1). Data Penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2). Pemanfaatan data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Penyelenggara.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri. (UU RI, 2006).

Mencermati bahwa misi utama penyelenggaraan otonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi

aktif dalam proses pembangunan, maka untuk mewujudkan misi tersebut, diperlukan daya dukung aparatur pemerintahan yang handal, cakap dan memiliki kompetensi untuk menyelesaikan berbagai tugas pokok dan fungsi suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan (administrasi) yang selengkap-lengkapannya dan sejelas-jelasnya, serta memberi kepastian hukum.

Perkembangan penduduk menuntut adanya proses pengaturan demi menjamin ketertiban administrasi seperti pendaftaran dan pencatatan penduduk dan untuk memperoleh data kependudukan yang akurat sebagai dasar mengambil keputusan. Alasan ini yang menjadikan pemerintah setempat untuk dapat mencari jalan untuk melakukan penertiban dan pencatatan kependudukan.

Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pengelolaan data kependudukan adalah dengan dibuatnya sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). SIAK merupakan suatu sistem informasi yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi di bidang kependudukan. Administrasi kependudukan meliputi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Tujuan adanya SIAK, yaitu :

1. Database Kependudukan terpusat
2. Database Kependudukan dapat diintegrasikan untuk kepentingan lain (Statistik, Pajak, Imigrasi, dll)
3. Sistem SIAK terintegrasi (RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Pendaftaran Penduduk, Catatan Sipil, dll)
4. Standarisasi Nasional
 - No. Pengenal Tunggal (NIK)
 - Blangko Standar Nasional (KK, KTP, Buku, Register, Akta Capil)

Formulir-formulir Standar Nasional (termasuk kodefikasinya), Implementasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) online, telah diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) No 88/2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Permendagri No 18/2005 tentang Administrasi Kependudukan.

2.2. Kualitas Informasi.

Berdasarkan definisi dari para ahli bahwa informasi merupakan data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Selanjutnya kualitas dari suatu informasi menurut Teguh Wahyono tergantung dari empat hal, sebagai berikut:

- “1. **Akurat**, berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bisa meyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Informasi harus akurat karena dari sumber informasi sampai ke penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan (*noise*) yang dapat merubah atau merusak informasi tersebut.

2. **Tepat pada waktunya**, berarti informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi. Karena informasi merupakan landasan di dalam pengambilan keputusan. Bila pengambilan keputusan terlambat, maka dapat berakibat fatal untuk organisasi. Dewasa ini mahalnya nilai informasi disebabkan harus cepatnya informasi tersebut didapat, sehingga diperlukan teknologimutakhir untuk mendapatkan, mengolah dan mengirimkannya.
3. **Relevan**, berarti informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakaiannya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan yang lainnya berbeda. Misalnya informasi mengenai sebab musabab kerusakan mesin produksi kepada akuntan perusahaan adalah kurang relevan dan akan lebih relevan bila ditujukan kepada ahli teknik perusahaan. Sebaliknya informasi mengenai harga pokok produksi untuk ahli teknik merupakan informasi yang kurang relevan, tetapi relevan untuk akuntan.
4. **Kelengkapan**, Manajer harus mampu memperoleh informasi yang menyajikan gambaran lengkap dari suatu permasalahan atau penyelesaian. Namun, rancangan sistem seharusnya tidak menenggelamkan manajer dalam lautan informasi. Istilah kelebihan informasi (*information overload*) mengakui adanya bahaya dari informasi yang terlalu banyak. Manajer harus mampu menentukan jumlah rincian yang diperlukan”.(Wahyono, 2004).

2.3. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

2.3.1. Kerangka Pemikiran

Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan perlu mendapatkan dukungan teknologi informasi untuk memberikan layanan secara cepat dan aman dalam proses perekaman, pencetakan, pengiriman (*transfer*), penyimpanan serta pendaayagunaannya. Prinsip-prinsip yang memberikan dukungan tersebut, melalui rancang bangun, alur data dan proses akhir pada rancangan infrastruktur.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan merupakan bagian dari Sistem Informasi Manajemen yang memerlukan komponen-komponen atau elemen-elemen fisik. Menurut Zakiyudin Ais, di dalam sistem informasi terdapat komponen-komponen seperti:

- “1. Perangkat keras (*hardware*), mencakup, peranti-peranti fisik seperti komputer dan printer.
2. Perangkat lunak (*software*) atau program, yaitu sekumpulan instruksi yang memungkinkan perangkat keras untuk dapat memproses data.
3. Basis data (*database*) adalah sekumpulan tabel, hubungan dan lain-lain yang berkaitan dengan penyimpanan data.
4. Prosedur adalah sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan sistem informasi, pemrosesan dan penggunaan keluaran sistem.
5. Jaringan komputer dan komunikasi data, merupakan sistem penghubung yang memungkinkan sumber (*resources*) dipakai secara

bersama atau diakses oleh sejumlah pemakai”.(Ais, 2012).

Menurut Gordon B. Davis elemen-elemen fisik tersebut terdiri dari:

- “1. Perangkatkeraskomputer
2. Perangkatlunak
 - a. Perangkatlunaksistemumum
 - b. Perangkatlunakterapanumum
 - c. Programaplikasi
3. Database (data yangtersimpan dalam mediapenyimpanan komputer)
4. Prosedur
5. PetugasPengoperasian”. (Davis, 2003).

Selanjutnya agar dapat terlaksananya Sistem Informasi Manajemen yang baikdiperlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perangkat teknologi informasi yang dipergunakan. Gordon B. Davis mengemukakan persyaratan teknis sebagai berikut:

Tabel 2.1.Syarat-syarat Perangkat Teknologi

Elemen/unsur	Persyaratan SIM
Perangkat keras	Pengolah pusat yang mampu beroperasi secara online. Kecepatan pengolahan harus cukup tinggi
	Ingatan/memory komputer harus besar. Penyimpan/storage besar dan cepat dalam keluar masuknya data.
	Metode manajemen penyimpanan perangkat keras/lunak guna meningkatkan ingatan komputer
	Piranti (peripheral) masukan dan keluaran.
	Terminal untuk meminta dan menerima informasi secara online.
	Komunikasi data.
Perangkat lunak	Bahasa Komputer tingkat tinggi Sistem manajemen data base
Sistem Pengoperasian	Operasi secara online. Pemrograman ganda (<i>multiprogramming</i>).

Sumber: (Davis, 2003)

Adapun kualitas dari suatu informasi menurut Teguh Wahyonotergantung dari empat hal, sebagai berikut:

- “1. Akurat ;
2. Tepat pada waktunya;
3. Relevan;
4. Kelengkapan”.(Wahyono, 2004).

Bertitik tolak dari pendapat para sarjana tersebut di atas, penulis menetapkan anggapan dasar sebagai berikut :

1. Sistem Administrasi Kependudukan memerlukan bantuan teknologi informasi yang berbasis komputer memiliki elemen-elemen fisik dan harus memenuhi persyaratan teknis yang telah ditentukan.

2. Penerapan Sistem Administrasi Kependudukan dapat membantu kualitas informasi dalam sebuah organisasi.

2.3.2.Hipotesis

Berdasarkan anggapan dasar di atas, penulis mengajukan hipotesis: “Jika penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dilaksanakan berdasarkan pada elemen-elemen fisik sistem informasi, maka kualitas informasi meningkat”.

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

3.1.1.Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah: *“Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kependudukan dan catatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.”*

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon pasal 10 ayat (2), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan catatan sipil.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pendataan dan perkembangan kependudukan;
4. Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dinas;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 pasal 10 ayat (3), terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Subbagian Umum;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Program.
3. Bidang Pendaftaran Penduduk, Membawahi :
 - a. Seksi Pengelola Tanda Penduduk;
 - b. Seksi Mutasi dan Mobilitasi Penduduk.
4. Bidang Pencatatan Sipil, Membawahi :
 - a. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
 - b. Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian, Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak.

5. Bidang Pendataan dan Perkembangan Kependudukan, Membawahi :
 - a. Seksi Pendataan Kependudukan;
 - b. Seksi Perkembangan Kependudukan.

3.1.2. Rencana Strategik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon.

1. Visi dan Misi

a. Visi

Sesuai tugas pokok dan fungsi serta melihat latar belakang dan mencermati fenomena-fenomena yang ada maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon mempunyai Visi:

“Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan Berbasis Teknologi Informasi di Kabupaten Cirebon Tahun 2019“.

b. Misi

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon harus mempunyai Misi yang jelas sesuai dengan mandate yang diterima yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Tertib Administrasi Pendaftaran Penduduk
- 2) Meningkatkan Tertib Administrasi Pencatatan Sipil
- 3) Menyajikan database Kependudukan yang akurat
- 4) Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Penguatan Kelembagaan Kependudukan.

2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Berdasarkan Visi, Misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon menetapkan tujuan sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk
- 2) Mengoptimalkan kualitas pelayanan pencatatan Sipil
- 3) Meningkatkan keakuratan data dan informasi kependudukan yang lengkap
- 4) Mewujudkan sumber daya manusia pengelola administrasi kependudukan yang professional dalam pelayanan.

b. Sasaran

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon menetapkan tujuan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk berdasarkan Standar Operasional Pelayanan (SOP)

- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan sipil berdasarkan Standar Operasional Pelayanan (SOP)
- 3) Tersedianya database kependudukan yang akurat dan lengkap
- 4) Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Pengelola Administrasi Kependudukan yang professional dan berintegritas tinggi.

3.1.2. Keadaan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon.

Keadaan pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon. per Maret 2018 sebanyak 122 orang dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Keadaan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon		
No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1 orang
2	Sekretaris	1 orang
3	Kepala Bidang	4 orang
4	Kepala Seksi	8 orang
5	Kepala Sub Bagian	3 orang
6	Staff/Pelaksana	51 orang
7	Honorar	54 orang
Jumlah		122 orang

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, 2018.

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu menyelidiki fenomena yang sedang terjadi dengan mengumpulkan data yang aktual, menganalisa data dan menyimpulkan data guna mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi.

Adapun teknik pengumpulan data terdiri dari studi pustaka dan studi lapangan melalui kegiatan observasi, wawancara dan penyebaran angket kepada responden.

Data yang digunakan dalam analisis penelitian menggunakan data primer, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian melalui kuesioner. Angket disebarakan kepada responden yang menjadi sampel sebanyak 60 orang yang diambil secara acak dari pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon sebanyak 122 orang.

Selanjutnya yang dijadikan sampel sebagaimana telah disebutkan di atas, diambil dengan metode *simple random sampling*, cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan acak tanpa memperhatikan strata (tingkatan) dalam

anggota populasi tersebut (Riduwan, 2014:10). Penentuan banyaknya jumlah sampel menggunakan rumus Slovin, sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

Dengan e (presisi) 10% diperoleh sampel sebanyak 54,96 dibulatkan menjadi 60 responden.

3.2.2. Operasional Variabel Penelitian

Untuk kepentingan pengukuran variabel penelitian, maka kedua variabel perlu dioperasionalkan dalam sejumlah indikator sebagai dasar penyusunan instrumen penelitian, sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Definisi Operasional Variabel Bebas dan Variabel Terikat

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Variabel Bebas : (X) Sistem Informasi (Davis, 2003)	Perangkat keras komputer	1. Pengolah pusat mampu beroperasi <i>online</i> . 2. Kecepatan pengolahan cukup tinggi 3. Tersedia memori yang besar 4. Tersedia media penyimpanan yang besar 5. Terdapat manajemen / pengelola peralatan 6. Terdapat peralatan input-output yang dibutuhkan 7. Terkoneksi dalam jaringan internet 8. Komunikasi data lancar	Likert
	Perangkat lunak	9. Menggunakan bahasa komputer tingkat tinggi 10. Mudah dioperasikan atau familier	
	Database	11. Menggunakan sistem manajemen database 12. Bisa diakses secara offline	
	Prosedur	13. Adanya prosedur kerja yang mudah 14. Dapat melakukan koreksi data	
	Petugas Pengoperasian	15. Tersedianya petugas pengoperasian 16. Pelatihan petugas	

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Variabel Terikat: (Y) Kualitas Informasi Wahyono, 2004)	Akurat	1. Informasi bebas dari kesalahan 2. Informasi tidak menyesatkan	Likert
	Tepat pada waktunya;	3. Informasi tidak usang 4. Informasi cepat diperoleh	
	Relevan;	5. Informasi bermanfaat bagi pemakai 6. Informasi dapat digunakan semua bagian	
	Kelengkapan.	7. Informasi tersedia secara detail/terinci 8. Informasi menggambarkan keadaan organisasi	

Selanjutnya hasil jawaban responden dianalisa dengan menghitung persentase masing-masing tanggapan indikator penelitian. Klasifikasi kriteria penilaian prosentase adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Klasifikasi Kriteria Penilaian Prosentase

No.	Interval Prosentase	Kriteria
1.	20 - 35,9	Sangat Tidak Baik
2.	36 - 51,9	Tidak Baik
3.	52 - 67,9	Cukup Baik
4.	68 - 83,9	Baik
5.	84 - 100	Sangat Baik

Sumber: Pengolahan Data Responden, 2018.

IV. HASIL PENELITIAN

4.1. Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon.

4.1.1. Deskripsi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon.

Pembahasan hasil penelitian berdasarkan data primer yang diperoleh hasil jawaban angket dari responden yang disebarkan kepada 60 orang pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap variabel Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Cirebon diuraikan berdasarkan dimensi persyaratan elemen-elemen fisik Sistem Informasi menurut Gordon B. Davis sebagai berikut:

Tabel 4.1.

Rekapitulasi Tanggapan Responden terhadap indikator variabel Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon

No.	Indikator Variabel SIAK	Skor	Skor Maksimal	%	Kriteria
1	Pengolah pusat mampu beroperasi <i>online</i>	222	300	74,00	Baik
2	Kecepatan pengolahan cukup tinggi	215	300	71,67	Baik
3	Tersedia memori yang besar	227	300	75,67	Baik
4	Tersedia media penyimpanan yang besar	222	300	74,00	Baik
5	Terdapat manajemen / pengelola peralatan	219	300	73,00	Baik
6	Terdapat peralatan input-output yang dibutuhkan	223	300	74,33	Baik
7	Terkoneksi dalam jaringan internet	232	300	77,33	Baik
8	Komunikasi data lancar	220	300	73,33	Baik
9	Menggunakan bahasa komputer tingkat tinggi	226	300	75,33	Baik
10	Mudah dioperasikan atau <i>familier</i>	251	300	83,67	Baik
11	Menggunakan sistem manajemen database	247	300	82,33	Baik
12	Bisa diakses secara <i>offline</i>	227	300	75,67	Baik
13	Adanya prosedur kerja yang mudah	225	300	75,00	Baik
14	Dapat melakukan koreksi data	229	300	76,33	Baik
15	Tersedianya petugas pengoperasian	250	300	83,33	Baik
16	Pelatihan petugas	234	300	78,00	Baik
Rata-rata		229	300	76,44	Baik

No.	Indikator Variabel SIAK	Skor	Skor Maksimal	%	Kriteria
-----	-------------------------	------	---------------	---	----------

Sumber data : Hasil Penelitian, 2018.

Dengan memperhatikan rata-rata nilai indikator variabel Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), dapat disimpulkan bahwa secara umum Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dalam upaya meningkatkan kualitas informasi dapat dikategorikan sudah Baik yaitu mencapai rata-rata skor sebesar 229 atau 76,44% tetapi belum optimal.

4.1.2. Kualitas Informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon.

Untuk mengukur kualitas informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, penulis melakukan penelitian berdasarkan dimensi kualitas informasi berdasarkan pendapat Teguh Wahyono Hasil secara keseluruhan pelaksanaan indikator variabel kualitas informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2.

Rekapitulasi Tanggapan Responden terhadap indikator variabel Kualitas Informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon

No.	Indikator Kualitas Informasi	Skor	Skor Maksimal	%	Kriteria
1	Informasi bebas dari kesalahan	237	300	79,00	Baik
2	Informasi tidak menyesatkan	227	300	75,67	Baik
3	Informasi tidak usang	239	300	79,67	Baik
4	Informasi cepat diperoleh	231	300	77,00	Baik
5	Informasi bermanfaat bagi pemakai	237	300	79,00	Baik
6	Informasi dapat digunakan semua bagian	237	300	79,00	Baik
7	Informasi tersedia secara detail/terinci	242	300	80,67	Baik
8	Informasi menggambarkan keadaan organisasi	228	300	76,00	Baik
Rata-rata		235	300	78,25	Baik

Sumber data : Hasil Penelitian, 2018.

Dengan memperhatikan skor rata-rata nilai indikator variabel Kualitas Informasi, dapat disimpulkan bahwa secara umum Kualitas Informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dapat dikategorikan sudah Baik tetapi belum optimal karena baru mencapai rata-rata skor sebesar 235 atau 78,25%.

4.2. Faktor-faktor yang Menghambat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon diketahui bahwa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam upaya meningkatkan kualitas informasi adalah sebagai berikut:

1. Faktor Teknis

a. SDM Pegawai dan SDM Masyarakat

Kurangnya SDM Pegawai dalam hal Pendidikan maupun jumlah pegawai sangat mempengaruhi Kualitas Informasi yang dihasilkan. Banyaknya pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon yang masih berpendidikan SMA dan sangat mempengaruhi, walaupun dalam hal pelayanan pendidikan bukan ukuran mutlak dari kepuasan masyarakat yang lebih dipengaruhi oleh faktor etika, moral, kesopanan namun tingkat pendidikan akan mempengaruhi kemampuan berfikir dan kemampuan menyelesaikan persoalan yang terjadi. Selain itu kurangnya jumlah pegawai yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon tidak sebanding dengan analisa beban kerja antara pemohon produk kependudukan dengan jumlah pegawai yang tersedia. Dalam segi SDM Masyarakat, kurangnya SDM Masyarakat sangat berpengaruh. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan Informasi Kependudukan mengakibatkan kebingungan masyarakat dalam hal mengurus dokumen kependudukan.

b. Sarana dan Prasarana

Kurangnya sarana dan prasarana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon seperti Komputer, alat cetak, alat rekam KTPel membuat berkurangnya kualitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Banyaknya peralatan yang rusak dimana ketika APBD Kabupaten Cirebon tidak bisa mensupport untuk membiayainya mengakibatkan kurangnya pelayanan terhadap masyarakat.

c. Kondisi Biografis

Luasnya daerah biografis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon yang mana masyarakat harus menempuh jarak yang jauh untuk kepengurusan KTPel yang pencetakannya di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon membuat pelayanan sangat terhambat. Luasnya jarak yang ditempuh mengakibatkan bertambahnya waktu dan biaya masyarakat dalam kepengurusan dokumen kependudukan seperti KTPel tersebut.

2. Faktor Non Teknis

Dalam segi non teknis faktor regulasi yang ada sangat mempengaruhi kualitas informasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur tata cara kepengurusan administrasi kependudukan. Adanya aturan perundang-undangan yang mengatur proses kepengurusan administrasi kependudukan tersebut banyak membuat masyarakat kesulitan untuk memenuhinya.

4.3. Usaha-usaha yang Dilakukan untuk Mengatasi Faktor-faktor yang Menghambat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon.

Usaha yang dilakukan untuk mengatasi faktor faktor yang menghambat pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam upaya meningkatkan kualitas informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, sebagai berikut:

1. Faktor teknis

a. SDM Pegawai dan SDM Masyarakat

Kurangnya SDM Pegawai dapat di atasi dengan diadakannya pelatihan operator sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan pegawai dalam usaha meningkatkan kualitas informasi administrasi kependudukan. Dalam hal SDM Masyarakat Sosialisasi kepada masyarakat secara berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan maupun kesadaran masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan secara langsung sehingga terbebas dari percaloan dan cepatnya proses kepengurusannya.

b. Sarana dan Prasarana

Untuk mengatasi kurangnya sarana dan prasarana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon mengusulkan anggaran ke APBD Kabupaten Cirebon untuk mengganti peralatan yang kurang maupun rusak, namun hal tersebut tergantung dari prioritas daerah maupun komitmen kepala daerah dalam hal meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan.

c. Kondisi Geografis

Usaha untuk lebih memangkas jarak masyarakat dalam hal pengurusan dokumen administrasi kependudukan, akan dibentuknya UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon di tingkat kecamatan diharapkan lebih memudahkan masyarakat sehingga masyarakat

tidak perlu datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon namun cukup ke tingkat kecamatan untuk mengurusnya.

2. Faktor Non Teknis

Menteri Dalam Negeri sudah memangkas prosedur dalam kepengurusan administrasi kependudukan dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional telah mengatur perubahan regulasi dalam kepengurusan KTPel yaitu cukup membawa foto kopi KK untuk mengurusnya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam upaya meningkatkan kualitas informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon berdasarkan dimensi persyaratan elemen-elemen fisik sistem informasi dapat dikategorikan sudah Baik yaitu mencapai rata-rata skor sebesar 229 atau 76,44%. Adapun kualitas informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dapat dikategorikan sudah Baik juga, tetapi belum optimal karena baru mencapai rata-rata skor sebesar 235 atau 78,25%.
2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam upaya meningkatkan kualitas informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon adalah:
 - 1) a. Faktor Teknis; terdiri dari kurangnya kapasitas kemampuan SDM Pegawai dari segi kualitas dan kuantitas dan masih kurangnya pengetahuan SDM Masyarakat dalam hal mengurus dokumen kependudukan.
 - b. Sarana dan Prasarana; kurangnya sarana dan prasarana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon seperti Komputer, alat cetak, alat rekam KTPel membuat berkurangnya kualitas dalam pelayanan kepada masyarakat.
 - c. Kondisi Geografis; Luasnya daerah geografis Kabupaten Cirebon yang mana masyarakat harus menempuh jarak yang jauh untuk kepengurusan KTPel yang pencetakannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon membuat pelayanan sangat terhambat.
- 2) Faktor Non Teknis; dalam segi non teknis faktor regulasi yang ada sangat mempengaruhi kualitas informasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, perubahan administrasi kependudukan tersebut banyak membuat masyarakat kesulitan untuk memenuhinya.
3. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang menghambat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam upaya meningkatkan kualitas informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, sebagai berikut:
 - 1) Faktor teknis
 - a. SDM Pegawai di atasi dengan diadakannya pelatihan operator. SDM Masyarakat melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara berkelanjutan tentang administrasi kependudukan.

- b. Sarana dan rasarana; untuk mengatasi kurangnya sarana dan prasarana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon mengusulkan anggaran ke APBD Kabupaten Cirebon untuk mengganti peralatan yang kurang maupun rusak.
 - c. Kondisi Geografis; akan dibentuknya UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon di tingkat kecamatan.
- 2) Faktor Non Teknis; Menteri Dalam Negeri sudah memangkas prosedur dalam kepengurusan administrasi kependudukan telah mengatur perubahan regulasi dalam kepengurusan KTPel yaitu cukup membawa foto kopi KK untuk mengurusnya.

4.2. Saran-saran:

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian tersebut, maka penulis mengajukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebaiknya pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam upaya meningkatkan kualitas informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon meningkatkan perawatan yang komprehensif terhadap elemen-elemen fisik sistem informasi, dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana yang ada demi memperlancar pelayanan terhadap masyarakat sehingga perlu diperhatikan pengadaannya oleh pemerintah daerah sehingga kualitas informasi terus meningkat
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon adalah dinas yang merupakan tonggak pelayanan masyarakat, diharapkan memiliki pegawai yang berkualitas dan memiliki tingkat pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan teknologi untuk menunjang terlayannya masyarakat dengan baik sehingga dibutuhkan pelatihan pegawai maupun tugas belajar bagi para pegawainya.
3. Rencana pembentukan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon di tiap kecamatan untuk segera direalisasikan demi memudahkan masyarakat untuk memperoleh dokumen kependudukan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurachman, A., 2002. *Kerangka Pokok Manajemen Umum*. Jakarta: Gramedia.
- Ais, Z., 2012. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Davis, G. B., 2003. *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Leod, R. M., 2001. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: PT. Prenhallindo.

- Permendagri, 2005. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah*. s.l.:s.n.
- Sarwoto, 2005. *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*. Bandung: Alumni.
- Siagian, S. P., 2000. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Sukarno, 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Alumni.
- Surakhmad, W., 2000. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- UU RI, 2006. *Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. s.l.:s.n.
- UU RI, 2014. *Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*. s.l.:s.n.
- Wahyono, T., 2004. *Sistem Informasi (Konsep Dasar, Analisis Desain dan Implementasi)*. Jakarta: Graha Ilmu.